

Penerapan Kaidah Istishab sebagai Dasar Penetapan Keabsahan Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer

Iib Hibaturohman¹, Asep Risnandar¹, Syahrul Anwar¹, Ending Solehudin¹, Tb Rifat^{2*}

¹Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

*Email Korespondensi: dosen03011@unpam.ac.id

Hibaturohman, I., Risnandar, A., Anwar, S., Solehudin, E., & Rifat, T. (2026). Penerapan Kaidah Istishab sebagai Dasar Penetapan Keabsahan Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer. *Varied Knowledge Journal*, 4(1), 131–145. <https://doi.org/10.71094/vkj.v3i4.323>

Diterima: 25-06-2026
Direvisi: 24-07-2026
Disetujui: 27-07-2026
Publish: 29-07-2026



Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Abstract: The rapid growth of Islamic financial transactions in Indonesia has given rise to various new products and contracts that require a solid legal foundation in Islamic law that is scientifically sound. One of the principles of *usul al-fiqh* that is highly relevant but has not yet been studied in depth in the context of the modern Islamic economy is the principle of *istishab*. This study aims to analyze the position of the *Istishab* principle within the hierarchy of Islamic legal evidence, examine its application as the basis for determining the validity of contracts in contemporary Islamic financial transactions, and formulate its implications for Islamic financial regulations in Indonesia. This study employs a normative legal research method using *usul al-fiqh*, conceptual, and comparative approaches. Primary data sources include the *Qur'an*, *Hadith*, classical and contemporary *usul al-fiqh* texts, fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and regulations from the Financial Services Authority (OJK). The results of the study indicate that the principle of *Istishab*, through the principles of *al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk* and *al-ashlu fi al-asya' al-ibahah*, possesses legal force that can serve as a basis for determining the validity of Islamic financial contracts, particularly in situations of legal uncertainty arising from the emergence of new financial products. The application of *istishab* has been found to be relevant to financing contracts (*murabahah* and *mudharabah*), investment contracts (*sukuk* and *Sharia-compliant mutual funds*), and technology-based transactions within the *Sharia fintech* ecosystem.

Keywords: *Istishab*, Validity of Contracts, *Sharia Financial Transactions*, Islamic Economic Law, DSN-MUI

Abstrak: Perkembangan transaksi keuangan syariah yang semakin pesat di Indonesia memunculkan berbagai produk dan akad baru yang membutuhkan landasan hukum Islam yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satu instrumen *ushul fiqh* yang memiliki relevansi signifikan namun belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks ekonomi syariah modern adalah kaidah *Istishab*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kaidah *Istishab* dalam hierarki dalil hukum Islam, mengkaji penerapannya sebagai dasar penetapan keabsahan akad dalam transaksi keuangan syariah kontemporer, serta merumuskan implikasinya terhadap regulasi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *ushul fiqh*, konseptual, dan komparatif. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab *ushul fiqh* klasik dan kontemporer, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah *Istishab*, melalui prinsip *al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk* dan *al-ashlu fi al-asya' al-ibahah*, memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan pijakan dalam menetapkan keabsahan akad keuangan syariah, khususnya dalam kondisi ketidakpastian hukum akibat munculnya produk-produk keuangan baru. Penerapan *Istishab* ditemukan relevan pada akad pembiayaan (*Murabahah* dan *Mudharabah*), akad investasi (*Sukuk* dan *Reksa Dana Syariah*), serta transaksi berbasis teknologi dalam ekosistem *fintech syariah*.

Kata Kunci: *Istishab*, Keabsahan Akad, Transaksi Keuangan Syariah, Hukum Ekonomi Islam, DSN-MUI

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset keuangan syariah Indonesia pada akhir tahun 2023 telah melampaui angka Rp. 2.700 triliun, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan ekosistem keuangan syariah terbesar di dunia (Keuangan, 2024). Pertumbuhan ini tidak hanya tercermin dari aspek kuantitatif, tetapi juga dari diversifikasi produk dan instrumen keuangan syariah yang semakin beragam, mulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, hingga ekosistem keuangan digital berbasis syariah (*fintech syariah*) (Syariah, 2019).

Perkembangan yang pesat tersebut membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana. Munculnya berbagai produk keuangan baru yang tidak memiliki preseden langsung dalam literatur fiqh klasik menuntut adanya mekanisme penetapan hukum yang tidak hanya responsif terhadap realitas kontemporer, tetapi juga tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Mardani, 2012). Dalam kerangka ini, peran ilmu ushul fiqh sebagai metodologi penetapan hukum Islam menjadi sangat krusial. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa keuangan syariah di Indonesia telah menerbitkan lebih dari 150 fatwa yang mengatur berbagai aspek transaksi keuangan syariah, dan sebagian besar fatwa tersebut secara implisit maupun eksplisit bertumpu pada kaidah-kaidah ushul fiqh (Indonesia, 2014).

Berbagai kaidah dalam ushul fiqh, *Istishab* merupakan salah satu dalil yang memiliki urgensi tinggi namun belum banyak mendapat perhatian akademis dalam konteks hukum ekonomi syariah modern. Secara definitif, *Istishab* adalah dalil yang menetapkan bahwa hukum yang telah ada pada masa lampau tetap dianggap berlaku pada masa kini selama tidak ada dalil yang mengubahnya (Az-Zuhaili, 2018). *Istidamah itshat ma kana tsabitan wa nafyu ma lam yakun*, yakni menetapkan berlanjutnya sesuatu yang telah tetap dan meniadakan sesuatu yang belum pernah ada (Khallaf, 2017). Hierarki dalil hukum Islam, *Istishab* menempati posisi sebagai dalil yang digunakan ketika tidak ditemukan nas dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', maupun Qiyas yang secara khusus mengatur suatu permasalahan (Syarifuddin, 2018). *Istishab* berfungsi sebagai pelindung hukum yang menjaga kesinambungan status hukum suatu perbuatan atau benda hingga ada dalil yang secara tegas mengubahnya. Prinsip ini berkaitan erat dengan kaidah fihiyyah turunan yang sangat fundamental, yakni *al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan), sebuah prinsip yang dikukuhkan sebagai salah satu fondasi pembentukan hukum syariat (Al-Shatibi, 2017).

Relevansi *Istishab* dalam hukum ekonomi syariah semakin terasa urgen ketika dihadapkan pada fenomena transaksi keuangan yang terus berkembang. Salah satu tantangan terbesar dalam hukum ekonomi syariah adalah menjawab pertanyaan hukum atas produk-produk keuangan baru yang tidak memiliki preseden dalam literatur fiqh klasik (Djamil, 2019). Dalam konteks ini, kaidah *Istishab* al-ibahah al-ashliyyah yang menetapkan bahwa hukum asal segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh menjadi instrumen hukum yang sangat berharga bagi para ulama dan otoritas fatwa dalam menghadapi gelombang inovasi produk keuangan syariah (Sahroni & Karim, 2015). Persoalan keabsahan akad (kontrak) dalam transaksi keuangan syariah merupakan isu sentral yang tidak jarang memunculkan ketidakpastian hukum. Sistem perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mensyaratkan bahwa setiap produk dan layanan perbankan syariah harus didasarkan pada akad yang sah menurut hukum Islam (Rivai & Arifin, 2018). Namun demikian, dalam praktiknya terdapat berbagai situasi

di mana status keabsahan suatu akad menjadi dipertanyakan, misalnya ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan, munculnya sengketa antara para pihak, atau ketika suatu akad baru belum memiliki dasar fatwa yang spesifik.

Sejumlah kajian akademis telah membahas kaidah *Istishab* dalam perspektif ushul fiqh secara umum, namun kajian yang secara spesifik mengaitkan kaidah ini dengan penetapan keabsahan akad dalam konteks keuangan syariah kontemporer masih sangat terbatas (Huda et al., 2020). Regulasi keuangan syariah yang diterbitkan oleh OJK, meskipun secara teknis mengatur aspek-aspek produk keuangan syariah, belum secara eksplisit mengadopsi kerangka ushul fiqh termasuk kaidah *Istishab* sebagai metodologi dalam penetapan standar keabsahan akad. Tantangan ini semakin kompleks dengan hadirnya ekosistem keuangan digital syariah. Transaksi berbasis teknologi seperti *peer-to-peer lending* syariah, *crowdfunding* berbasis syariah, hingga instrumen kripto syariah memunculkan pertanyaan-pertanyaan hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam fatwa yang ada. Dalam menghadapi dinamika akad-akad kontemporer, para ahli hukum Islam perlu kembali kepada akar metodologis ushul fiqh untuk menemukan solusi yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga legitimate secara syar'i (Jaih Mubarak, 2017).

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa kajian tentang penerapan *Istishab* secara khusus dalam konteks penetapan keabsahan akad keuangan syariah kontemporer masih merupakan wilayah yang belum banyak dieksplorasi. Sebagian besar penelitian yang ada hanya membahas *Istishab* secara teoritik dalam konteks ushul fiqh umum, tanpa menyelami implikasinya secara mendalam pada instrumen-instrumen keuangan syariah yang ada saat ini. Celah akademis (*research gap*) inilah yang mendorong urgensi penelitian ini sebagai kontribusi ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum ekonomi syariah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2017). Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan kajiannya pada norma-norma hukum Islam yang tertuang dalam sumber-sumber fiqh klasik maupun kontemporer, serta norma hukum positif yang berkaitan dengan keuangan syariah di Indonesia. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Pilihan terhadap jenis penelitian hukum normatif dalam studi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek utama kajian adalah kaidah *Istishab* sebagai norma dalam sistem ushul fiqh, serta implikasinya terhadap penetapan keabsahan akad yang bersifat normatif-doktrinal. Penelitian hukum normatif berpijak pada premis bahwa hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma (Ibrahim, 2017). Dengan demikian, penelitian ini bergerak dalam wilayah analisis terhadap teks-teks hukum Islam dan regulasi keuangan syariah untuk menemukan konstruksi normatif yang komprehensif.

Guna menjawab isu hukum yang diangkat, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum secara kombinatorik, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif (Marzuki, 2017), yaitu: 1) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk menelusuri dan membedah konsep *Istishab* sebagai salah satu kaidah ushul fiqh, termasuk ruang lingkup, syarat, dan batas-batas keberlakuannya, serta konsep keabsahan akad (*shihhah al-'aqd*)

Hibaturrahman et al. (Penerapan Kaidah Istishab sebagai Dasar Penetapan...)

dalam fiqh muamalah. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian bertumpu pada doktrin dan pemikiran hukum yang berkembang dalam literatur ushul fiqh klasik maupun kontemporer, bukan semata-mata pada aturan tertulis. 2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk menelaah regulasi keuangan syariah positif di Indonesia yang relevan dengan keabsahan akad, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur produk dan akad keuangan syariah. Pendekatan ini digunakan untuk memeriksa konsistensi antara norma positif tersebut dengan kaidah *Istishab*. 3) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), digunakan untuk membandingkan pandangan ulama ushul fiqh lintas mazhab mengenai penerapan kaidah *Istishab*, serta membandingkan konstruksi *Istishab* dengan asas-asas hukum positif yang memiliki kemiripan fungsi, seperti asas praduga sah (*presumption of validity*) dan asas kepastian hukum dalam hukum perjanjian nasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. *Pertama*, bahan hukum primer, yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjadi dasar kaidah *Istishab*, kitab-kitab ushul fiqh otoritatif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan POJK terkait. *Kedua*, bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang membahas *Istishab*, ushul fiqh, dan hukum keuangan syariah. *Ketiga*, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan: (1) inventarisasi bahan hukum, yaitu mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan kaidah *Istishab* dan keabsahan akad (2) klasifikasi, yaitu mengelompokkan bahan hukum tersebut berdasarkan tema, seperti dasar dalil *Istishab*, syarat penerapannya, dan regulasi keuangan syariah yang terkait (3) sistematisasi, yaitu menyusun bahan hukum secara logis-tematis sehingga membentuk kerangka analisis yang runtut, mulai dari norma dasar dalam ushul fiqh hingga penerapannya pada regulasi keuangan syariah positif.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan norma kaidah *Istishab* dan norma hukum positif keuangan syariah sebagaimana adanya, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk menilai dan merumuskan bagaimana seharusnya kaidah tersebut diterapkan dalam menentukan keabsahan akad. Proses interpretasi hukum dilakukan melalui tiga tahap. *Pertama*, interpretasi gramatikal, yaitu memaknai teks dalil dan ketentuan perundang-undangan sesuai makna bahasa dan istilah teknis fiqh maupun hukum positif. *Kedua*, interpretasi sistematis, yaitu memaknai kaidah *Istishab* dan ketentuan keuangan syariah dalam kaitannya dengan norma-norma lain yang berhubungan, sehingga makna suatu norma tidak dilihat secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari satu sistem hukum yang utuh. *Ketiga*, interpretasi teleologis, yaitu memaknai kaidah *Istishab* berdasarkan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*), khususnya perlindungan terhadap kepastian dan keabsahan transaksi (akad). Sinkronisasi norma dianalisis secara vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara norma dasar dalam Al-Qur'an dan hadits, kaidah ushul fiqh, hingga fatwa dan peraturan turunannya, untuk memastikan tidak terjadi pertentangan hierarkis. Sinkronisasi horizontal dilakukan dengan membandingkan antarketentuan yang setingkat, misalnya antara Fatwa DSN-MUI dan POJK yang mengatur objek yang sama, untuk mengidentifikasi ada tidaknya tumpang tindih atau inkonsistensi norma yang dapat memengaruhi keabsahan akad.

Penarikan argumentasi dan konstruksi hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penalaran deduktif, yaitu menarik simpulan khusus mengenai keabsahan akad tertentu dari kaidah umum *Istishab* dan ketentuan hukum positif yang berlaku, sehingga tersusun suatu silogisme hukum antara premis mayor (kaidah *Istishab* dan norma keuangan syariah), premis minor (fakta atau kasus akad yang dianalisis), dan simpulan (status keabsahan akad tersebut). Selain penalaran deduktif, penelitian ini juga menggunakan metode *qiyas* (analogi hukum Islam) untuk menarik konstruksi hukum atas persoalan akad kontemporer yang belum diatur secara eksplisit, dengan menganalogikannya pada kasus yang telah memiliki ketetapan hukum berdasarkan kaidah *Istishab*. Konstruksi hukum akhir diperoleh melalui sintesis antara hasil interpretasi tekstual, hasil sinkronisasi norma, dan hasil penalaran deduktif serta analogis tersebut, sehingga menghasilkan simpulan yang utuh mengenai implikasi kaidah *Istishab* terhadap penetapan keabsahan akad dalam keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Otoritas *Istishab* sebagai Dalil Hukum Islam

Istishab secara etimologis berasal dari kata *ishtihabuh* yang berarti menyertakan atau membawa serta sesuatu. Secara terminologis, *Istishab* berarti penetapan hukum terhadap sesuatu berdasarkan keadaannya yang lalu, sehingga dalil tersebut menegaskan bahwa keadaan yang telah ada dianggap tetap berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya (Az-Zuhaili, 2018), sebagai *al-hukm 'ala al-syai' bi al-istimrar 'ala ma kana tsabit*an lahu aw *manfiyyan 'anhu*, yakni menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keberlangsungan apa yang telah ditetapkan atau dinafikan darinya (Khallaf, 2017). Dalam hierarki dalil hukum Islam, *Istishab* menempati posisi sebagai dalil yang bersifat mudah digunakan (*mutayassar*) namun berbobot tinggi. *Istishab* merupakan dalil yang digunakan pada urutan terakhir setelah Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas; ia bekerja sebagai perisai hukum yang menjaga kesinambungan status hukum suatu perbuatan selama tidak ada nas yang menasakhnya (Syarifuddin 2018). Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kehujjahan *Istishab*, mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menerimanya sebagai hujjah yang dapat dijadikan dalil penetapan hukum, baik yang bersifat menetapkan (*itsbat*) maupun menolak (*nafy*).

Klasifikasi *Istishab* menurut para ulama ushul fiqh mencakup empat kategori utama: *Istishab al-ibahah al-ashliyyah* (kebolehan asal atas segala sesuatu yang belum ada dalil pengharamnya), *Istishab al-bara'ah al-ashliyyah* (bebasnya seseorang dari tanggungan hukum selama tidak ada dalil yang menetapkan kewajiban atau larangan), *Istishab al-hukm* (meneruskan berlakunya hukum yang telah ditetapkan syara' selama tidak ada dalil yang membatalkannya), dan *Istishab al-washf* (meneruskan sifat atau keadaan hukum yang telah ada pada suatu benda atau perbuatan) (al-Amidi 2005). *Istishab al-ibahah al-ashliyyah* dan *Istishab al-bara'ah al-ashliyyah* merupakan varian yang paling sering digunakan dalam konteks penetapan hukum muamalah (Al-Ghazali, 2017). Mengenai kehujjahannya, Jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah) berpendapat bahwa *Istishab* sah digunakan baik dalam konteks *itsbat* maupun *nafy*, sementara mayoritas Hanafiyah dan sebagian Mu'tazilah membatasi kehujjahannya hanya pada konteks *nafy* (Zahrah, 2017). Pendapat Jumhur yang lebih luas ini dinilai lebih relevan bagi hukum ekonomi syariah karena memberikan kepastian hukum yang lebih kokoh bagi berbagai transaksi dan akad keuangan (Al-Syatibi, 2016).

Landasan normatif *Istishab* bersumber antara lain dari hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menegaskan bahwa keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan, yang oleh para ulama dianalogikan pada seluruh aspek hukum Islam, termasuk muamalah dan akad-akad keuangan (Zein, 2017). Penggunaan *Istishab* dalam penetapan hukum muamalah merupakan tradisi ilmiah yang telah mapan di kalangan ulama fiqh dan tidak dapat diabaikan dalam konstruksi hukum ekonomi syariah modern (Djamil, 2013). Kaidah-kaidah fihiyyah turunan dari *Istishab* sangat relevan bagi hukum ekonomi syariah: *al-ashlu fi al-asya' al-ibahah* menjadi landasan keabsahan produk keuangan syariah baru; *al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk* melindungi akad yang telah disepakati dari gugatan tidak berdasar; dan *al-ashlu bara'ah al-dzimmah* melindungi para pihak dari kewajiban yang tidak mereka sepakati (Sahroni 2019). Dalam perspektif maqashid syariah, penerapan *Istishab* sejalan dengan tujuan syariat mewujudkan *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan berkontribusi besar terhadap kepastian hukum (*al-istiqrar*) sebagai prasyarat utama ekosistem ekonomi syariah yang sehat dan terpercaya (Al-Suyuthi, 2018). Tanpa kepastian hukum yang dibangun atas prinsip *Istishab*, setiap akad keuangan syariah akan rentan terhadap ketidakpastian yang dapat mengganggu stabilitas transaksi dan merugikan para pihak yang terlibat (Indonesia, 2000).

Penerapan Istishab dalam Penetapan Keabsahan Akad Keuangan Syariah

Istishab pada Akad Pembiayaan: Murabahah dan Mudharabah

Akad Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang paling dominan di Indonesia, mencakup lebih dari 50% portofolio pembiayaan perbankan syariah nasional. DSN-MUI melalui Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan akad ini. Secara tekstual, ketentuan angka 1 dan 4 fatwa tersebut yang menyatakan bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga barang yang telah disepakati kualifikasinya merupakan penerapan konkret dari kaidah *al-ashlu fi al-'uqud al-sihhah* (presumsi keabsahan akad): begitu rukun dan syarat akad terpenuhi sesuai kriteria fatwa, keabsahan dan keterikatan (*lazim*) akad tersebut dipresumsikan tetap berlaku sampai ada bukti yang menyatakan sebaliknya (Sahroni & Karim, 2015). Di sinilah letak sinkronisasi norma antara kaidah ushul fiqh dan norma teknis fatwa: fatwa tidak menciptakan presumsi baru, melainkan mengonkretkan presumsi *Istishab* yang sudah ada dalam ushul fiqh ke dalam rumusan operasional yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan.

Penerapan *Istishab* dalam akad Murabahah menjadi sangat relevan ketika menghadapi situasi hukum yang kompleks. *Pertama*, dalam kasus perubahan harga komoditas setelah akad disepakati, *Istishab al-hukm* menegaskan bahwa harga yang telah disepakati tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak, karena perubahan harga pasar setelah akad tidak mengubah substansi perjanjian yang telah sah. Argumentasi ini sejalan dengan asas *al-'uqud syariah* yang menetapkan keterikatan para pihak pada isi perjanjian sebagaimana disepakati. *Kedua*, dalam kasus wanprestasi atau sengketa Murabahah, *Istishab al-bara'ah al-ashliyyah* menjadi dasar penetapan beban pembuktian: pihak yang diklaim wanprestasi dianggap bebas dari kesalahan sampai terbukti sebaliknya, sehingga beban pembuktian (*onus probandi*) berada pada pihak yang mendalilkan adanya pelanggaran akad, selaras dengan kaidah fihiyyah *al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamin 'ala man ankara* yang telah menjadi standar penyelesaian sengketa dalam fiqh muamalah klasik (Mubarak, 2017).

Adapun dalam akad Mudharabah, DSN-MUI melalui Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menetapkan bahwa akad ini bersifat amanah, sehingga pengelola dana (*mudharib*) tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya (Mardani, 2014). Ketentuan ini merupakan interpretasi sistematis dari *Istishab al-washf*: status

amanah *mudharib* dipandang sebagai sifat yang melekat sejak awal akad dan terus dijaga keberlangsungannya selama tidak ada bukti konkret kelalaian atau kecurangan, sehingga klausul tanggung jawab atas kerugian tidak dapat dibebankan kepadanya secara sepihak. Dari analisis ini tampak bahwa *Istishab* memberikan kontribusi struktural dalam menjaga stabilitas hukum akad-akad pembiayaan syariah, sekaligus menjadi fondasi kepercayaan nasabah yang menentukan pertumbuhan industri perbankan syariah (Rivai & Arifin, 2018).

Istishab pada Akad Investasi: Sukuk dan Reksa Dana Syariah

Instrumen investasi syariah, khususnya sukuk dan reksa dana syariah, merupakan segmen pasar modal yang terus tumbuh signifikan. Berdasarkan data Snapshot Perbankan Syariah Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, nilai outstanding sukuk korporasi syariah pada akhir Desember 2025 mencapai Rp. 88,21 triliun, sementara nilai aktiva bersih reksa dana syariah mencapai Rp83,34 triliun; keduanya menopang total aset pasar modal syariah senilai Rp. 1.875,25 triliun, yang menjadi komponen terbesar dari total aset keuangan syariah nasional (di luar saham syariah) sebesar Rp. 3.131,02 triliun, tumbuh 8,56% *year-on-year* (OJK, 2025). Pertumbuhan ini tidak terlepas dari kejelasan landasan hukum yang diberikan DSN-MUI melalui serangkaian fatwa, di antaranya Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa No. 137/DSN-MUI/X/2020 tentang Sukuk.

Dalam konteks penetapan keabsahan instrumen sukuk, kaidah *Istishab al-ibahah al-ashliyyah* memainkan peran strategis. Ketika muncul instrumen sukuk dengan struktur *underlying asset* yang baru misalnya sukuk berbasis proyek infrastruktur digital atau sukuk yang *underlying-nya* berupa manfaat dari aset tidak berwujud pertanyaan hukum pertama yang harus dijawab adalah apakah instrumen tersebut secara prinsipil dibolehkan atau dilarang. *Istishab al-ibahah al-ashliyyah* menegaskan bahwa selama struktur sukuk tersebut tidak mengandung unsur yang secara eksplisit dilarang oleh syara' *riba*, *gharar* yang berlebihan, dan *maysir* maka keabsahannya presuntif terjaga, sebelum DSN-MUI melakukan kajian lebih mendalam untuk memastikan tidak adanya unsur-unsur yang melanggar syariah tersebut.

Relevansi *Istishab* pada reksa dana syariah berkaitan erat dengan dinamika perubahan portofolio efek. Ketika sebuah efek yang semula memenuhi kriteria syariah berubah statusnya akibat perubahan kegiatan bisnis emiten, *Istishab al-washf* menegaskan bahwa status syariah efek yang telah mendapatkan persetujuan DSN-MUI atau telah masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) OJK tetap dianggap berlaku sampai ada penetapan resmi yang mencabut status syariahnya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara implisit mengadopsi prinsip *Istishab* melalui mekanisme penerbitan dan pembaruan DES secara periodik (Huda et al., 2018). Mekanisme ini merupakan sinkronisasi horizontal antara norma fiqh dan norma teknis pasar modal: DES mengoperasionalkan *Istishab al-hukm* efek yang telah masuk DES dianggap memenuhi prinsip syariah (presumsi keabsahan) sampai periode review berikutnya, kecuali ada keputusan khusus sebelum periode tersebut sebagai perwujudan pragmatis kaidah *Istishab* yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional pasar modal syariah yang dinamis.

Istishab pada Transaksi Digital dan Fintech Syariah

Ekosistem keuangan digital syariah merupakan medan paling kontemporer di mana relevansi *Istishab* diuji secara langsung. DSN-MUI merespons perkembangan ini melalui Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan

Prinsip Syariah, yang menjadi landasan bagi operasionalisasi platform *peer-to-peer lending* (P2P) syariah di Indonesia (Rodoni & Hamid, 2018). Pengakuan eksplisit fatwa ini atas penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan akad merupakan penerapan *Istishab al-ibahah al-ashliyyah*: penggunaan teknologi dalam bertransaksi pada dasarnya dibolehkan selama substansi akadnya memenuhi ketentuan syariah.

Persoalan yang paling sering muncul dalam fintech syariah adalah keabsahan akad yang dibentuk melalui media digital tanpa tatap muka langsung. *Istishab al-ibahah al-ashliyyah* menjawab bahwa selama transaksi digital tersebut memenuhi syarat sahnya akad adanya *ijab* dan *qabul* yang jelas, kecakapan para pihak (*ahliyyah*), dan objek akad yang teridentifikasi maka akad tersebut dianggap sah meskipun dilakukan secara elektronik (Indonesia, 2020), selaras dengan kaidah fihiyyah *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah*. Dalam konteks uang elektronik syariah, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan kebolehan asal penggunaannya (*Istishab al-ibahah al-ashliyyah*) sekaligus menjaga keberlangsungan keabsahan transaksi yang telah mendapatkan legitimasi DSN-MUI (*Istishab al-hukm*). Pendekatan DSN-MUI dalam mengkaji produk keuangan digital pada dasarnya bertumpu pada logika hukum *Istishab* yang kemudian diverifikasi melalui kajian mendalam terhadap unsur-unsur yang berpotensi melanggar syariah (Sahroni, 2019). Fatwa No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Syariah memberikan landasan hukum bagi platform *equity crowdfunding* syariah. *Istishab al-ibahah al-ashliyyah* memberikan legitimasi awal bagi model bisnis ini karena tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang penghimpunan dana kolektif untuk tujuan investasi, sehingga model bisnis tersebut presumtif dibolehkan sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan DSN-MUI. KNEKS mencatat bahwa pendekatan berbasis *Istishab* ini telah menjadi kerangka dasar pengembangan ekosistem fintech syariah Indonesia yang inklusif dan inovatif (Triyanta, 2016).

Sinkronisasi Norma: Penerapan *Istishab* dalam Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK

Kaidah *Istishab* tidak berhenti sebagai konsep normatif-doktrinal dalam ushul fiqh, melainkan secara konsisten disinkronkan ke dalam norma hukum positif melalui fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK. Untuk memperlihatkan pola sinkronisasi tersebut secara lebih eksplisit, Tabel ini akan memetakan setiap varian *Istishab* pada bentuk operasionalnya dalam fatwa dan regulasi, sekaligus argumentasi penerapannya.

Tabel 1. Sinkronisasi Varian *Istishab* dengan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK

Varian <i>Istishab</i>	Norma Positif Terkait	Bentuk Operasionalisasi	Argumentasi Sinkronisasi
<i>Istishab al-ibahah al-ashliyyah</i>	Fatwa 04/2000 (Murabahah), Fatwa 117/2018 (P2P), Fatwa 116/2017 (Uang Elektronik), Fatwa 122/2018 (Equity Crowdfunding), Fatwa 137/2020 (Sukuk)	Presumsi kebolehan awal produk/akad baru sebelum kajian syariah mendalam	Norma positif tidak menciptakan syarat kebolehan baru, melainkan mengonfirmasi presumsi kebolehan yang telah ada dalam kaidah ushul fiqh
<i>Istishab al-bara'ah</i>	KHES, praktik	Beban pembuktian (onus	Prinsip bebasnya

<i>al-ashliyyah</i>	pembuktian sengketa Murabahah di Pengadilan Agama/Basyarnas	probandi) pada pihak yang mendalilkan wanprestasi	tanggungan diserap ke dalam hukum acara materiil tanpa mengubah substansi kaidah fiqhiyyah
<i>Istishab al-hukm</i>	POJK 15/POJK.04/2015 (mekanisme DES), POJK 24/POJK.03/2015 (persetujuan produk)	Status syariah/persetujuan berlaku terus-menerus sampai ada pencabutan resmi	Mekanisme review periodik OJK adalah padanan teknis-administratif dari syarat 'tidak ada dalil yang membatalkan' dalam Istishab al-hukm
<i>Istishab al-washf</i>	Fatwa 07/2000 (Mudharabah), status DES OJK	Sifat amanah mudharib dan status syariah efek dijaga selama tidak ada bukti/penetapan sebaliknya	Sifat hukum yang melekat pada subjek/objek akad dipertahankan lintas waktu selama norma positif tidak menyatakan perubahan status

Istishab dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI sebagai lembaga otoritas fatwa keuangan syariah di Indonesia memiliki peran sentral dalam menentukan keabsahan produk dan akad keuangan syariah. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah yang diterbitkan DSN-MUI memuat lebih dari 150 fatwa yang mengatur berbagai aspek transaksi keuangan, mulai dari akad pembiayaan, investasi, asuransi, hingga transaksi digital (Mubarok, 2018). Kajian terhadap metodologi penetapan fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa kaidah *Istishab*, khususnya varian *al-ibahah al-ashliyyah*, secara konsisten digunakan sebagai titik tolak interpretasi dalam mengkaji keabsahan instrumen keuangan baru (Syariah, 2019). Bila dibaca melalui tiga tahap interpretasi hukum gramatikal, sistematis, dan teleologis pola tersebut menjadi lebih jelas: secara gramatikal, redaksi fatwa yang menyatakan suatu produk “diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah” langsung memuat rumusan *Istishab al-ibahah al-ashliyyah*; secara sistematis, ketentuan tersebut selalu dikaitkan dengan syarat-syarat rinci mengenai riba, *gharar*, dan *maysir* pada bagian ketentuan hukum fatwa, sehingga presumsi kebolehan tidak berdiri sendiri melainkan terikat pada sistem syarat yang mengelilinginya; dan secara teleologis, keseluruhan pola tersebut diarahkan pada tujuan *hifz al-mal* dan kepastian hukum transaksi.

Metodologi penetapan fatwa DSN-MUI pada umumnya mengikuti pola: (1) menetapkan presumsi kebolehan awal berdasarkan *Istishab al-ibahah al-ashliyyah*; (2) mengidentifikasi potensi unsur yang melanggar syariah (riba, *gharar*, *maysir*, *dzulm*); (3) mengukuhkan keabsahan produk apabila unsur tersebut tidak ditemukan; dan (4) menetapkan syarat atau modifikasi apabila ditemukan unsur bermasalah. Pola metodologis ini secara esensial merupakan operasionalisasi kaidah *Istishab* dalam penetapan fatwa keuangan syariah kontemporer (Mubarok 2018), sekaligus memperlihatkan bahwa sinkronisasi antara norma ushul fiqh dan norma fatwa berlangsung pada tingkat metode berpikir (interpretasi), bukan sekadar kesamaan istilah.

Istishab dalam Kerangka Regulasi OJK

OJK sebagai otoritas regulasi sektor jasa keuangan berwenang menetapkan standar produk dan akad keuangan syariah melalui Peraturan OJK (POJK). Peraturan OJK Nomor

24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, misalnya, menetapkan bahwa setiap produk baru perbankan syariah harus mendapatkan persetujuan DSN-MUI sebelum dipasarkan kepada nasabah. Secara struktural, ketentuan ini menempatkan persetujuan DSN-MUI sebagai verifikator dari presumsi kebolehan awal yang telah dibangun berdasarkan *Istishab*; POJK tidak menggantikan presumsi tersebut, melainkan menambahkan lapisan pengesahan administratif di atasnya (Widiyehseno, 2018) bentuk sinkronisasi vertikal antara norma dasar ushul fiqh, fatwa, dan regulasi teknis.

Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025 yang diterbitkan OJK menetapkan tiga prioritas utama: penguatan regulasi, pengembangan produk, dan peningkatan literasi keuangan syariah (Mardani, 2015). Dalam konteks penguatan regulasi, OJK secara implisit mengakui pentingnya harmonisasi antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah, mengingat salah satu tantangan terbesar regulasi keuangan syariah adalah memastikan norma hukum positif tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menjadi landasan normatif transaksi syariah (Imaniyati, 2013). Argumentasi sinkronisasi di sini bersifat *a contrario*: kaidah *Istishab* berfungsi sebagai instrumen harmonisasi karena norma hukum positif yang tidak secara eksplisit bertentangan dengan dalil syara' dianggap kompatibel dengan prinsip syariah, sehingga ketiadaan pertentangan eksplisit menjadi dasar penerimaan, bukan sebaliknya.

Implikasi Praktis bagi Lembaga Keuangan Syariah

Secara praktis, pemahaman mendalam tentang kaidah *Istishab* memiliki sejumlah implikasi signifikan bagi lembaga keuangan syariah. *Pertama*, dalam pengembangan produk baru, kaidah *Istishab al-ibahah al-ashliyyah* memberikan ruang inovasi yang luas: selama produk baru tidak mengandung unsur yang dilarang secara eksplisit, lembaga keuangan dapat mengajukannya kepada DSN-MUI untuk dikaji dan mendapatkan legitimasi syariah, sehingga tercipta iklim inovasi yang kondusif dalam industri keuangan syariah Indonesia. *Kedua*, dalam penyelesaian sengketa, pemahaman tentang *Istishab* memberikan panduan bagi hakim Pengadilan Agama dan arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjadi hukum acara materiil di Pengadilan Agama secara implisit mengadopsi prinsip *Istishab* melalui ketentuan tentang keabsahan akad dan beban pembuktian (Al Arif, 2015), presumsi keabsahan akad yang dilandasi *Istishab* harus menjadi titik tolak hakim sebelum memeriksa dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa. *Ketiga*, dalam kepatuhan syariah (*sharia compliance*), prinsip *Istishab* memiliki implikasi penting bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS): DPS tidak perlu mengkaji ulang keabsahan setiap transaksi secara individual apabila transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan akad yang telah mendapatkan fatwa DSN-MUI, cukup memastikan pelaksanaan transaksi tidak menyimpang dari ketentuan akad yang telah dilegitimasi (*Istishab al-hukm*). Mekanisme pengawasan berbasis *Istishab* ini jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan model pengawasan yang mengkaji setiap transaksi dari awal (Ascarya, 2018).

Berdasarkan analisis interpretasi dan sinkronisasi norma yang telah dipaparkan, dapat disintesis bahwa kaidah *Istishab* memiliki relevansi yang signifikan dan multidimensional dalam hukum ekonomi syariah kontemporer, mencakup dimensi normatif (dalil penetapan hukum), dimensi operasional (panduan pengembangan produk dan penyelesaian sengketa), dan dimensi regulatif (instrumen harmonisasi hukum Islam dan hukum positif sebagaimana dipetakan pada Tabel 1). Temuan ini menegaskan bahwa kaidah *Istishab*, yang telah dirumuskan ulama ushul fiqh sejak berabad-abad lalu, tetap memiliki vitalitas dan relevansi yang tak tertandingi dalam menghadapi tantangan hukum ekonomi syariah di era kontemporer.

Kekuatan Istishab sebagai Instrumen Penetapan Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif epistemologi hukum Islam, kaidah *Istishab* memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki dalil-dalil lain dalam hierarki ushul fiqh. *Istishab* berfungsi sebagai *qa'idah kulliyah* (kaidah umum) yang dapat diterapkan lintas sektor dalam hukum Islam, termasuk seluruh ranah muamalah maliyyah (Sahroni, 2019). Keunggulan pertama terletak pada sifat *Istishab* yang presumtif dan melindungi (*protective presumption*) ia tidak memerlukan bukti aktif untuk menetapkan berlanjutnya suatu hukum, melainkan cukup dengan ketiadaan bukti yang mengubahnya, sehingga menjadikannya efisien secara metodologis dalam menjawab kekosongan *nas* tanpa proses ijtihad yang panjang (Rozalinda, 2016). Keunggulan kedua adalah fleksibilitas aplikasi *Istishab* yang dapat diterapkan pada level akad, level transaksi, dan level produk sekaligus (Mustofa, 2016), membentuk sistem perlindungan hukum berlapis bagi industri keuangan syariah yang dinamis. Keunggulan ketiga adalah kompatibilitas *Istishab* dengan berbagai mazhab fiqh utama semua mazhab sepakat menerima *Istishab al-bara'ah al-ashliyyah* dan *Istishab al-ibahah al-ashliyyah*, sementara perbedaan hanya terjadi pada *Istishab al-washf* dan *Istishab al-hukm* dalam konteks penetapan hak baru (Zein, 2017) sehingga terdapat konsensus dasar yang cukup kuat untuk menerapkan *Istishab* sebagai landasan penetapan keabsahan akad di Indonesia.

Kaidah *Istishab* juga berfungsi sebagai *dalil muwasil* (dalil penghubung) yang menjembatani kesenjangan antara warisan intelektual fiqh klasik dan realitas keuangan kontemporer. Prinsip kebolehan asal dalam *Istishab al-ibahah al-ashliyyah* memberikan ruang bagi ulama kontemporer untuk mengakui dan melegitimasi instrumen keuangan baru tanpa harus menemukan preseden eksplisit dalam literatur fiqh klasik (Mubarok & Hasanuddin, 2017), melalui mekanisme *presumptive legitimacy transfer*: ketika instrumen keuangan baru mewarisi karakteristik esensial dari akad klasik yang telah diakui keabsahannya, presumsi keabsahan akad klasik tersebut secara otomatis ditransfer kepada instrumen baru melalui *Istishab al-hukm*, sebagaimana tampak pada pengembangan produk sukuk ijarah berbasis aset digital yang mewarisi prinsip ijarah klasik.

Konsistensi penggunaan *Istishab* sepanjang sejarah fiqh Islam dari era Abbasiyah hingga era kolonial (Muslich, 2017), memberikan legitimasi historis yang kuat bagi penerapannya dalam konteks keuangan syariah kontemporer. Kepastian hukum merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan industri keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan: berdasarkan data OJK, total aset keuangan syariah Indonesia (di luar saham syariah) tercatat Rp. 3.131,02 triliun per Desember 2025, tumbuh 8,56% *year-on-year* (OJK, 2025), pertumbuhan yang turut didorong oleh meningkatnya kepastian regulasi dan standarisasi produk yang didukung fatwa-fatwa DSN-MUI. Kaidah *Istishab* berkontribusi terhadap kepastian hukum melalui dua mekanisme: *presumsi keabsahan akad* (setiap akad yang memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah dan terus berlaku sampai ada bukti pembatal, sejalan dengan pilar kepastian hukum akad dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang disusun KNEKS), dan *presumsi kebolehan produk baru* (setiap produk keuangan syariah baru dianggap boleh selama tidak mengandung unsur yang secara eksplisit dilarang, sampai ada kajian yang membuktikan sebaliknya) pendekatan yang menjadi kerangka kerja implisit DSN-MUI dan telah mendorong inovasi produk syariah yang masif dalam satu dekade terakhir (Mubarok, 2018; OJK, 2023).

Integrasi kaidah *Istishab* dengan maqashid syariah khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) merupakan fondasi konseptual yang menjadikan kaidah ini tidak sekadar instrumen penetapan hukum yang mekanis, melainkan juga sarana merealisasikan tujuan-tujuan mulia syariat dalam ranah ekonomi. *Hifz al-mal* mencakup dimensi negatif (mencegah hilang atau rusaknya harta akibat transaksi tidak sah) dan dimensi positif (mendorong pertumbuhan harta melalui transaksi produktif

dan halal). Kaidah *Istishab* berkontribusi pada dimensi negatif melalui presumsi keabsahan akad yang melindungi harta para pihak dari klaim pembatalan yang tidak berdasar sejalan dengan kaidah fihiyyah *la dharara wa la dhirara* dan pada dimensi positif melalui *Istishab al-ibahah al-ashliyyah* yang mendorong pengembangan instrumen investasi dan pembiayaan syariah inovatif tanpa harus menunggu fatwa khusus untuk setiap produk baru (Sahroni & Hasanuddin, 2016).

Keseimbangan antara nilai kepastian hukum (*al-yaqin wa al-istiqrar*) dan nilai keadilan (*al-'adalah*) dijaga melalui hak *khiyar* (hak untuk memilih) yang diakui seluruh mazhab fiqh: ketika presumsi keabsahan akad berdasarkan *Istishab* berpotensi menghasilkan ketidakadilan misalnya karena unsur *gharar* atau *tadlis* yang baru terungkap setelah akad terjadi hak *khiyar* berfungsi sebagai katup pengaman yang memungkinkan pembatalan akad tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum secara total (Sahroni & Karim, 2016). Basyarnas dan Pengadilan Agama memiliki peran krusial dalam menyeimbangkan kedua nilai ini: di satu sisi menghormati presumsi keabsahan akad yang dilandasi *Istishab*, di sisi lain memiliki kepekaan untuk membatalkan atau memodifikasi akad yang terbukti mengandung unsur yang bertentangan dengan keadilan syariat (Rozalinda, 2016). Berdasarkan seluruh analisis interpretasi, sinkronisasi norma, dan argumentasi penerapan yang telah dipaparkan, penelitian ini mengajukan sebuah model konseptual integrasi *Istishab-Maqashid* sebagai kerangka kerja bagi pengembangan hukum ekonomi syariah Indonesia. Model ini dirancang sebagai satu siklus empat komponen yang bekerja secara berurutan sekaligus memberi umpan balik satu sama lain, sebagaimana diringkaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Model Konseptual Integrasi Istishab-Maqashid dalam Penetapan Hukum Ekonomi Syariah

Komponen	Mekanisme Kerja	Aktor/Lembaga Penggerak	Output
1. Presumsi Keabsahan Berlapis	Setiap produk/akad diawali presumsi keabsahan berdasarkan <i>Istishab al-ibahah al-ashliyyah</i> , diverifikasi berlapis dari DPS → DSN-MUI → OJK	DPS lembaga, DSN-MUI, OJK	Presumsi kebolehan awal yang terverifikasi bertingkat
2. Verifikasi Maqashid	Presumsi keabsahan hasil komponen 1 diuji terhadap lima tujuan maqashid syariah: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta	DSN-MUI, akademisi/pakar maqashid	Keabsahan yang sah secara formal sekaligus substantif
3. Adaptasi Regulasi Berkelanjutan	Review dan pembaruan fatwa/POJK secara berkala untuk mengevaluasi apakah presumsi <i>Istishab</i> yang telah dibangun masih relevan dengan	OJK, DSN-MUI (Roadmap Keuangan Syariah 2020–2025)	Norma yang termutakhirkan dan responsif terhadap perubahan

	perkembangan industri		
4. Penguatan Tata Kelola Syariah	Kompetensi SDM, pengawasan independen, dan akuntabilitas transparan yang menjamin komponen 1–3 berjalan konsisten; hasil evaluasi tata kelola menjadi umpan balik bagi komponen 1	DPS, DSN-MUI (mis. Fatwa No. 137/DSN-MUI/X/2020)	Siklus presumsi-verifikasi yang terjaga kredibilitasnya secara berkelanjutan

Alur kerja model ini bersifat siklis: Komponen 1 (Presumsi Keabsahan Berlapis) → Komponen 2 (Verifikasi Maqashid) → Komponen 3 (Adaptasi Regulator Berkelanjutan) → Komponen 4 (Penguatan Tata Kelola Syariah), yang hasil evaluasinya menjadi umpan balik (*feedback loop*) bagi Komponen 1 pada siklus penetapan hukum berikutnya. Dengan struktur siklis ini, model integrasi *Istishab*-Maqashid tidak berhenti pada satu kali penetapan keabsahan, melainkan terus diperbarui seiring perubahan kondisi pasar, produk, dan regulasi sebagaimana tampak pada Komponen 1 yang melibatkan DPS, DSN-MUI, dan OJK secara berlapis (Mustofa, 2016), Komponen 2 yang menuntut verifikasi substantif terhadap lima tujuan maqashid (Triyanta, 2016), Komponen 3 yang tercermin dalam komitmen Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020-2025 (Mubarok & Hasanuddin, 2017), dan Komponen 4 yang didukung tata kelola syariah yang kuat dan akuntabel (Zein, 2017).

Secara keseluruhan, model integrasi *Istishab*-Maqashid yang diajukan menawarkan kerangka konseptual yang mampu menjawab tantangan hukum ekonomi syariah kontemporer secara komprehensif. Model ini tidak hanya mengoptimalkan fungsi *Istishab* sebagai instrumen kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa kepastian hukum tersebut senantiasa sejalan dengan tujuan-tujuan mulia syariat yang lebih besar. Integrasi antara metodologi ushul fiqh termasuk kaidah *Istishab* dengan kerangka maqashid syariah merupakan *the missing link* dalam banyak kajian hukum ekonomi syariah yang selama ini cenderung memilah kedua pendekatan tersebut secara dikotomis, padahal keduanya saling melengkapi dalam satu sistem hukum Islam yang utuh (Sahroni, 2019). Implementasi model ini pada tingkat nasional memerlukan komitmen dan koordinasi lintas kelembagaan antara KNEKS, DSN-MUI, OJK, dan Bank Indonesia, sebagaimana diidentifikasi KNEKS dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 sebagai salah satu prasyarat utama bagi terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global, didukung berbagai inisiatif pengembangan infrastruktur keuangan syariah oleh Bank Indonesia yang bertumpu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang kokoh (Muslich, 2017). Dengan demikian, kaidah *Istishab* yang telah berusia lebih dari seribu tahun dalam khazanah ushul fiqh membuktikan relevansi dan vitalitasnya yang tak lekang oleh waktu sebagai salah satu pilar fundamental hukum ekonomi syariah Indonesia yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kaidah *Istishab* merupakan dalil hukum Islam yang memiliki kedudukan otoritatif dalam hierarki metodologi ushul fiqh, bukan sekadar dalil pelengkap atau darurat, melainkan instrumen

epistemologis mandiri yang kehujjahannya diakui mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Kekuatannya bertumpu pada tiga prinsip yang saling menopang, yaitu keberlangsungan hukum (*istimrar al-hukm*), presumsi kebolehan asal (*al-ibahah al-ashliyyah*), dan kebebasan dari tanggungan (*al-bara'ah al-ashliyyah*), yang terwujud dalam empat varian *Istishab al-ibahah al-ashliyyah*, *al-bara'ah al-ashliyyah*, *al-hukm*, dan *al-washf* dengan domain penerapan spesifik namun saling melengkapi dalam melindungi transaksi keuangan syariah. Penerapannya teridentifikasi pada tiga lapis instrumen keuangan syariah. Pada akad pembiayaan (Murabahah dan Mudharabah), *Istishab al-hukm* menjaga presumsi keabsahan dan keberlangsungan akad serta melindungi dari perubahan harga sepihak, sementara *Istishab al-bara'ah al-ashliyyah* menetapkan beban pembuktian (*onus probandi*) dalam sengketa. Pada instrumen investasi (Sukuk dan Reksa Dana Syariah), *Istishab al-ibahah al-ashliyyah* menjadi landasan presumtif keabsahan instrumen baru tanpa preseden eksplisit dalam fiqh klasik. Pada ekosistem fintech syariah P2P lending, uang elektronik syariah, dan *equity crowdfunding* syariah kaidah yang sama memberikan legitimasi presumtif bagi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan akad. Secara regulatif, *Istishab* khususnya varian *al-ibahah al-ashliyyah* teridentifikasi sebagai titik tolak implisit metodologi fatwa DSN-MUI dalam mengkaji produk keuangan syariah baru. Mekanisme persetujuan produk melalui DSN-MUI dalam POJK Nomor 24/POJK.03/2015 pada dasarnya merupakan konfirmasi atas presumsi keabsahan yang dibangun kaidah ini, sebagaimana juga tercermin dalam ketentuan presumsi keabsahan akad dan beban pembuktian pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, M. A., & Suhedi, S. (2023). Living economy: Relevansi fatwa DSN-MUI tentang online shop dalam etika bisnis seller e-commerce pada aplikasi TikTok. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 293–305. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.23324>
- Asruni, A., Said, Z., & Damirah. (2022). Analisis fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Murabahah dalam penerapan hak milik (Studi pada Bank Muamalat KCP Parepare). *Banco*, 4(1), 63–74. <https://doi.org/10.35905/banco.v4i1.2651>
- Aziz, U. A., Mubarak, J., & Susanto, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 149–162. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Budiyono, I., & Sabilla, C. K. (2021). Analysis of the influence of audit committee, sharia supervisory board, and Islamic work ethic on the quality of sharia bank financial statements in Indonesia. *Al-Arbah: Journal of Islamic Finance and Banking*, 3(1), 99–110. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2021.3.1.8066>
- Djumadi, D., Syah, A., Hamida, H., Mujahidin, M., & Kamiruddin, K. (2025). Critical review of Murabahah financing in contemporary Islamic banking: A Maqasid al-Shari'ah perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1152–1188. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11087>
- Faikoh, I., & Silahuddin, M. (2023). Penggunaan metodologi dalam penetapan fatwa Murabahah dari sudut pandang ushul fiqh. *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3(1), 31–42. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.29>
- Febrian, R., & Firdania, D. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional
-
- Hibaturahman et al. (Penerapan Kaidah Istishab sebagai Dasar Penetapan...)

- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *JRME: Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1137>
- Fitriyah, F. (2021). Tantangan arbiter syariah di Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 9(1), 161–176. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i1.167>
- Habibullah, H. (2024). Peran ijma' dalam pengembangan hukum Islam di tengah perubahan sosial. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(2), 58–70. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i2.4792>
- Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi hukum ekonomi syariah dalam perspektif Maqashid al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>
- Khoirunnisa, D., Wulandari, D., & Asriani, A. (2024). Peran lembaga arbitrase syariah dalam mendukung keamanan investasi di dunia bisnis Islam. *Media of Law and Sharia*, 5(2), 88–100. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i2.73>
- Milhan, M. (2022). Maqashid syari'ah menurut Imam Syatibi dan dasar teori pembentukannya. *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, 9(2), 1–15. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>
- Mulyanti, N. R., & Widyowati, D. S. (2023). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Shopeepay Later. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, 2(2), 137–147. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i2.6870>
- Muryanto, Y. T. (2023). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: A comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1264–1278. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>
- Nursiwan, A. (2023). Persepsi masyarakat terhadap penggunaan fintech dana syariah dalam perspektif hukum Islam. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 60–65. <https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.15>
- Salvia, P. N., & Malahayatie. (2023). Implementasi Maqasid syariah dalam bisnis online. *Ekonom: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(3), 155–160. <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i3.1021>
- Siswanto, M. (2022). Fatwa-fatwa hukum keluarga Majelis Ulama Indonesia tahun 1975–2012 dalam perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Hukum Islam*, 21(2), 205–224. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11520>
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi digital dalam keuangan Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645–655. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Suryawansyah, S., & Babussalam, A. B. (2024). Resolution of sharia banking disputes through the religious courts and the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 105–118. <https://doi.org/10.30596/dll.v9i1.18257>
- Widiyahseno, B. (2018). Paradigma baru model perlindungan pekerja migran Indonesia dalam perspektif Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017. *Sosio Informa*, 4(3), 13–24.